



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 47/UN38/HK/KU/2024

TENTANG

*USER* PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* (CMS)  
PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban administrasi di bagian keuangan Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa sebagai bentuk komitmen Universitas Negeri Surabaya atas perluasan penggunaan instrumen non tunai dan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai, Universitas Negeri Surabaya melakukan implementasi sistem pembayaran secara elektronik, salah satunya dengan menggunakan Cash Management System (Sistem Manajemen Kas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang *User Pelaksanaan Cash Management System* (CMS) Pada Bank Tabungan Negara (BTN);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rekrot Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG *USER* PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* (CMS) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN).
- KESATU : Menunjuk User Maker/Checker, User Approval, dan User Releaser pada *Cash Management System* (CMS) di Bank Tabungan Negara (BTN) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 47/UN38/HK/KU/2024  
TENTANG  
USER PELAKSANAAN CASH  
MANAGEMENT SYSTEM (CMS)  
PADA BANK TABUNGAN NEGARA  
(BTN)

*USER PELAKSANAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)  
PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)*

1. Maker/Checker

Nama : Dian Retnowati, S.E.  
NIP : 198503132015042001  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran UNESA

2. Approval

Nama : Hibowo, S.Kom., M.H.  
NIP : 197304242001121001  
Jabatan : Kasubdit Anggaran, Akuntansi, Perpajakan dan Pelaporan

3. Releaser

Nama : Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si., CA  
NIP : 196510011997022001  
Jabatan : Direktur Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

